



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISKANDAR SYARIF ALIAS KANDA BIN SYARIF;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun/12 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lapuka, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iskandar Syarif Alias Kanda Bin Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia“ melanggar Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iskandar Syarif Alias Kanda Bin Syarif dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 DT 5689 JH;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Iskandar Syarif;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa ISKANDAR SYARIF Alias KANDA Bin SYARIF pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di jalan umum poros Unaaha-Kolaka tepatnya di Desa Amberi Kec. Lambuya Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Unaaha, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal dunia”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha R15 DT 5689 JH yang bergerak dari arah unaha menuju ke arah kolaka tepat di Desa Amberi Kec. Lambuya, Kab. Konawe yang mana pada saat itu kecepatan terdakwa kurang lebih 90-100 km/jam menggunakan persenelan gigi lima, terdakwa yang dari jarak 50 meter melihat saksi korban yang berada di pinggir jalan dengan posisi membelakangi terdakwa (menghadap ke arah kolaka), terdakwa yang melihat saksi korban tersebut tidak mengurangi kecepatannya dan tidak melakukan pengereman dan hanya membunyikan klakson pendek sebanyak satu kali. Setelah jarak 10 meter terdakwa melihat saksi korban menyeberang dan langsung menabrak saksi korban dan membentur badan bagian samping kanan saksi korban, setelah terdakwa menabrak saksi korban, terdakwa yang terseret ke kanan jalan kembali menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DT 3088 MA yang dikendarai saksi PEMI.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUH. BINTANG mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan :

- Surat Keterangan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum An. MUH. BINTANG AKRAM RAFAEL Nomor 157/BLUD RS /VISUM/X/2019 dengan hasil pemeriksaa:

- Masuk dalam keadaan kesadaran menurun titik;
- Luka robek dan patah tulang terbuka pada betis kanan ukuran dua belas kali enam centimeter titik;
- Luka robek pada kepala bagian depan empat kali dua centimeter dua kali dua centimeter titik;
- Patah tulang terbuka pada paha kiri titik;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luar didapat tanda-tanda objek di atas yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpu titik;

- Surat keterangan kematian Nomor: 214/ BLUD RS/ SKK/ X/ 2019 yang dikeluarkan dari BLUD RS Konawe yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa di BLUD RS Konawe.

Perbuatan terdakwa ISKANDAR SYARIF Alias KANDA Bin SYARIF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pemi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WITA di jalan umum poros Unaaha – Kolaka tepatnya di Desa Amberi, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, Saksi sedang mengendarai sepeda motor dan mengetahui terjadinya kecelakaan setelah melihat langsung karena jarak dari tempat Saksi dengan tempat terjadi kecelakaan sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha R15 DT 5689 JH, dengan seorang anak pejalan kaki ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha R15 DT 5689 JH bergerak dari arah Utara menuju ke arah Selatan (Unaaha – Kolaka) sedangkan pejalan kaki bergerak dari arah Timur menuju ke arah Barat (menyeberang jalan);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi dari pompa bensin Lambuya tujuan mengisi bahan bakar minyak (BBM) namun sesampai di sana pompa bensin tutup, lalu Saksi langsung pulang, dalam perjalanan pulang tepatnya di Desa Amberi Saksi melihat anak lelaki berada di pinggir jalan bersama dengan 2 (dua) orang temannya saat itu juga Saksi melihat sepeda motor Yamaha yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Unaaha pada saat di tengah sebelah kanan jalan pejalan kaki tertabrak, lalu sepeda motor hilang kendali kemudian melebar ke kiri jalan dan membentur sepeda motor yang Saksi kendarai, usai kecelakaan Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri dan setelah sadar Saksi berada di rumah warga yang berada tepat di depan terjadinya kecelakaan bersama dengan pengendara sepeda motor penabrak pejalan kaki, dan pada saat itu juga Saksi mendengar seorang warga bertanya kepada pengendara sepeda motor “dari mana pengendara sepeda motor menjawab “ dari Kendari mau ke Makassar lagi buru Kapal Feri” setelah itu pengendara sepeda motor diberi minum oleh pemilik rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh



dan warga yang datang pada saat itu menyuruh pengendara sepeda motor agar mengamankan diri di Polsek Lambuya;

- Bahwa jarak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan dengan pejalan kaki yang lari menyeberang jalan pada jarak kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson ataupun pengereman ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha R15 DT 5689 JH, sebelum terjadi kecelakaan sekitar 90 km / jam;
- Bahwa jarak antara saksi dengan anak pejalan kaki dan Saksi melihat kalau anak tersebut mau menyeberang jalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa menabrak anak pejalan kaki, kemudian motor yang Terdakwa kemudikan lepas dan membentur motor yang Saksi kemudikan ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengalami lecet pada kaki sedanglan korban anak pejalan kaki tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya ada meminta maaf kepada Saksi dan juga memperbaiki kerusakan sepeda motor Saksi ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa membentur pada bagian badan samping kanan pejalan kaki, begitu pula dengan sepeda motor yang Saksi kendarai pada bagian depan berbenturan pada bagian dengan sepeda motor Yamaha R15;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar Skets lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Susianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WITA di jalan umum poros Unaaha – Kolaka tepatnya di Desa Amberi, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas terjadi, Saksi sedang berada di rens Bupati Konawe, kemudian Saksi menerima telepon dari dokter yang menyampaikan kepada Saksi kalau anak Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas ;

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi yang mengalami kecelakaan lalu lintas bernama Muh. Bintang Akram Rafael berumur 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa anak saksi yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, keluarga Terdakwa ada datang menemui keluarga Saksi dan meminta maaf atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat terjadi kecelakaan Saksi lagi sementara di rens Bupati Konawe tidak lama kemudian Saksi mendapat kabar setelah di telepon oleh dokter yang menyampaikan kepada Saksi kalau anak Saksi mengalami kecelakaan mendengar hal tersebut Saksi shok kemudian berteriak dan sempat ditegur oleh anggota Sat Pol PP yang tugas jaga pada saat itu, kemudian Saksi bergegas pulang dengan menumpang mobil menuju RSUD Kabupaten sesampai di sana Saksi melihat ternyata betul anak Saksi sementara dirawat di ruang UGD dalam keadaan koma dengan kondisi luka robek pada kepala serta patah terbuka pada kaki sesaat di rawat korban kemudian dirujuk ke RSU Bahteramas Kendari, dalam perjalanan di Kecamatan Pondidaha, korban meninggal dunia, mengetahui korban sudah meninggal kemudian membawa jenazah anak Saksi kembali pulang ke rumah di Desa Amberi;
- Bahwa korban Muh. Bintang Akram Rafael tidak mempunyai riwayat penyakit sebelumnya, nanti setelah kecelakaan lalu lintas baru masuk rumah sakit dan kemudian meninggal dunia akibat luka yang dialaminya ;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah datang ke rumah Saksi dan menyelesaikan masalah tersebut secara adat Tolaki dan menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) untuk membantu biaya pemakaman korban Muh. Bintang Akram Rafael;
- Bahwa korban Muh. Bintang Akram Rafael tidak sering menyeberang jalan, walaupun menyeberang jalan ada orang yang memegang tangannya ;
- Bahwa Saksi melihat korban Muh. Bintang Akram Rafael mengalami luka di jidat dan kaki sebelah kanannya hampir putus;
- Bahwa rumah Saksi berada di pinggir jalan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WITA di jalan umum poros Unaaha – Kolaka tepatnya di Desa Amberi, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe antara sepeda motor Yamaha R15 DT 5689 JH yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki dan kemudian terseret dan membentur sepeda motor Yamaha Jupiter Z DT 3088 MA;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha R15 DT 5689 JH, Terdakwa terlebih dahulu memeriksa komponen tersebut dan semua masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa dari Kendari mau ke Kolaka bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan, lalu menabrak pejalan kaki yang bergerak dari arah Timur menuju ke Barat (menyeberang jalan) ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha yang Terdakwa kendarai bergerak dengan kecepatan 90 km/jam dengan menggunakan presneling gigi lima;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha yang Terdakwa kendarai mencapai 90 km/jam karena Terdakwa mengejar kapal fery yang akan menyeberang ke Bajoe;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melihat pejalan kaki pada jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter berada di pinggir jalan dengan posisi membelakangi Terdakwa (menghadap ke arah Kolaka);
- Bahwa Terdakwa tidak mengerem sepeda motor Yamaha begitu melihat pejalan kaki dari jarak 50 (lima puluh) meter tersebut, karena perkiraan Terdakwa pejalan kaki tersebut tidak akan menyeberang jalan ;
- Bahwa Terdakwa ada membunyikan klakson sepeda motor hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membunyikan klakson pejalan kaki tidak menoleh ke belakang dan masih posisi pandangan ke arah Kolaka, dan Terdakwa tidak berusaha mengerem mengurangi kecepatan, hanya membunyikan klakson karena perkiraan Terdakwa pejalan kaki tidak akan lari menyeberang jalan;
- Bahwa jarak sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan pejalan kaki lari menyeberang jalan saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak mengerem dan hanya menghindari benturan dengan berjalan ke kanan jalan dan setelah akan terjadi benturan Terdakwa membunyikan klakson panjang sampai terjadi kecelakaan;
- Bahwa bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai membentur badan samping kanan pejalan kaki kemudian terseret ke kanan jalan dan membentur bagian depan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada korban karena usai kecelakaan Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami korban;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, korban pejalan kaki sudah meninggal dunia di RSUD Konawe;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Sim "C";
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo dengan tujuan hendak ke Kota Makassar namun sebelumnya singgah di Samsat Kendari dan seterusnya Terdakwa menuju ke kost teman yang bertempat tidak jauh dari tugu MTQ, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar, perjalanan dari Kota Kendari menuju Kota Unaaha Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dengan kecepatan kurang lebih 100 km / jam sesampai di Kecamatan Lambuya tepatnya di Desa Amberi Terdakwa menabrak pejalan kaki yang pada saat itu Terdakwa lihat seorang anak lelaki sedang berada di pinggir jalan dengan posisi membelakangi dengan pandangan sedang melihat ke arah Selatan (Kolaka) usai menabrak pejalan kaki sepeda motor Terdakwa terjatuh kemudian terseret ke kanan jalan sedangkan Terdakwa terlempar di tengah jalan dan tidak sadarkan diri nanti sadar setelah berada dirumah warga kemudian Terdakwa bangun dan duduk melihat ada perempuan dewasa berada di samping Terdakwa dan mendengar seorang warga bertanya kepada perempuan tersebut dan jawabnya kalau sepeda motor Terdakwa membentur Sepeda Motor dia dari situ Terdakwa ketahui kalau motor Terdakwa setelah terjatuh dan terseret membentur sepeda motor yang lain, setelah di beri minum oleh pemilik rumah kemudian Terdakwa berdiri menanyakan kondisi pejalan kaki namun pada saat itu Terdakwa sudah tidak melihat karena sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian Terdakwa menuju ke TKP dan melihat sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Jupiter sudah berada di pinggir jalan pada saat lagi berdiri di jalan Terdakwa disampaikan oleh warga supaya mengamankan diri ke Polsek Lambuya sesampai di sana sekitar beberapa menit datang anggota Lantas yang datang dari TKP menyampaikan

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa kalau korban Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yang satu terkena serpihan motor Terdakwa setelah terjadi kecelakaan dan dari situ Terdakwa baru mengetahui kalau korban Terdakwa berjumlah tiga orang, setelah itu Terdakwa diamankan dibawa ke Pos Lantas Unaaha untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu cuaca cerah, sore hari, jalan lurus beraspal dan rata, situasi lalu lintas sedang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar skets TKP terjadinya kecelakaan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada membantu keluarga korban untuk biaya penguburan korban dengan memberikan uang kepada keluarga korban sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 DT 5689 JH;
2. 1 (satu) lembar SIM C an. Iskandar Syarif;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan :

- Surat Keterangan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum An. MUH. BINTANG AKRAM RAFAEL Nomor 157/BLUD RS /VISUM/X/2019 dengan hasil pemeriksaan:
 - Masuk dalam keadaan kesadaran menurun titik;
 - Luka robek dan patah tulang terbuka pada betis kanan ukuran dua belas kali enam centimeter titik;
 - Luka robek pada kepala bagian depan empat kali dua centimeter dua kali dua centimeter titik;
 - Patah tulang terbuka pada paha kiri titik;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luar didapat tanda-tanda objek di atas yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpu titik;
- Surat keterangan kematian Nomor: 214/ BLUD RS/ SKK/ X/ 2019 yang dikeluarkan dari BLUD RS Konawe yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa di BLUD RS Konawe.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WITA di jalan umum poros Unaaha – Kolaka tepatnya di Desa Amberi, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe antara sepeda motor Yamaha R15 DT 5689 JH yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki yaitu korban Muh. Bintang dan kemudian terseret dan membentur sepeda motor Yamaha Jupiter Z DT 3088 MA yang dikendarai oleh Saksi Pemi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha R15 DT 5689 JH, Terdakwa terlebih dahulu memeriksa komponen tersebut dan semua masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa dari Kendari mau ke Kolaka bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan, lalu menabrak pejalan kaki yang bergerak dari arah Timur menuju ke Barat (menyeberang jalan) ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha yang Terdakwa kendarai bergerak dengan kecepatan 90 km/jam dengan menggunakan presneling gigi lima;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha yang Terdakwa kendarai mencapai 90 km/jam karena Terdakwa mengejar kapal fery yang akan menyeberang ke Bajoe;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melihat korban Muh. Bintang pada jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter berada di pinggir jalan dengan posisi membelakangi Terdakwa (menghadap ke arah Kolaka);
- Bahwa Terdakwa tidak mengerem sepeda motor Yamaha begitu melihat korban Muh. Bintang dari jarak 50 (lima puluh) meter tersebut, karena perkiraan Terdakwa korban Muh. Bintang tersebut tidak akan menyeberang jalan ;
- Bahwa Terdakwa ada membunyikan klakson sepeda motor hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membunyikan klakson korban Muh. Bintang tidak menoleh ke belakang dan masih posisi pandangan ke arah Kolaka, dan Terdakwa tidak berusaha mengerem mengurangi kecepatan, hanya membunyikan klakson karena perkiraan Terdakwa korban Muh. Bintang tidak akan lari menyeberang jalan;
- Bahwa jarak sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan korban Muh. Bintang yang lari menyeberang jalan saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak mengerem dan hanya menghindari benturan dengan berjalan ke kanan jalan dan setelah akan terjadi benturan Terdakwa membunyikan klakson panjang sampai terjadi kecelakaan;
- Bahwa bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai membentur badan samping kanan korban Muh. Bintang kemudian terseret ke kanan jalan dan membentur bagian depan sepeda Motor Yamaha Jupiter Z yang dikendarai Saksi Pemi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada korban karena usai kecelakaan Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami korban;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, korban pejalan kaki sudah meninggal dunia di RSUD Konawe;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Sim "C";
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo dengan tujuan hendak ke Kota Makassar namun sebelumnya singgah di Samsat Kendari dan seterusnya Terdakwa menuju ke kost teman yang bertempat tidak jauh dari tugu MTQ, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar, perjalanan dari Kota Kendari menuju Kota Unaaha Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dengan kecepatan kurang lebih 100 km / jam sesampai di Kecamatan Lambuya tepatnya di Desa Amberi Terdakwa menabrak pejalan kaki seorang anak lelaki yaitu korban Muh. Bintang sedang berada di pinggir jalan dengan posisi membelakangi dengan pandangan sedang melihat ke arah Selatan (Kolaka) usai menabrak korban Muh. Bintang sepeda motor Terdakwa terjatuh kemudian terseret ke kanan jalan sedangkan Terdakwa terlempar di tengah jalan dan tidak sadarkan diri nanti sadar setelah berada di rumah warga kemudian Terdakwa bangun dan duduk melihat Saksi Pemi berada di samping Terdakwa dan mendengar seorang warga bertanya kepada Saksi Pemi tersebut dan jawabnya kalau sepeda motor Terdakwa membentur sepeda motornya dari situ Terdakwa mengetahui kalau motor Terdakwa setelah terjatuh dan terseret membentur sepeda motor yang lain, setelah diberi minum oleh pemilik rumah kemudian Terdakwa berdiri menanyakan kondisi korban Muh. Bintang namun pada saat itu Terdakwa sudah tidak melihatnya karena sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian Terdakwa menuju ke TKP dan melihat sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Jupiter sudah berada di pinggir jalan pada saat lagi berdiri di jalan Terdakwa disampaikan oleh warga supaya mengamankan diri ke Polsek

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambuya sesampai di sana sekitar beberapa menit datang anggota Lantas yang datang dari TKP menyampaikan kepada Terdakwa kalau korban Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yang satu terkena serpihan motor Terdakwa setelah terjadi kecelakaan dan dari situ Terdakwa baru mengetahui kalau korban Terdakwa berjumlah tiga orang, setelah itu Terdakwa diamankan dibawa ke Pos Lantas Unaaha untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu cuaca cerah, sore hari, jalan lurus beraspal dan rata, situasi lalu lintas sedang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar skets TKP terjadinya kecelakaan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada membantu keluarga korban Muh. Bintang untuk biaya penguburan korban dengan memberikan uang kepada keluarga korban Muh. Bintang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa yang bernama Iskandar Syarif Alias Kanda Bin Syarif yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, juga

Halaman 12 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan, “bermotor” adalah kendaraan yang memakai mesin untuk menjalankannya, “karena kelalaiannya” adalah karena kurang kehatian-hatian sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan orang lain dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WITA di jalan umum poros Unaaha – Kolaka tepatnya di Desa Amberi, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe antara sepeda motor Yamaha R15 DT 5689 JH yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki yaitu korban Muh. Bintang dan kemudian terseret dan membentur sepeda motor Yamaha Jupiter Z DT 3088 MA yang dikendarai oleh Saksi Pemi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha R15 DT 5689 JH, Terdakwa terlebih dahulu memeriksa komponen tersebut dan semua masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa dari Kendari mau ke Kolaka bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan, lalu menabrak pejalan kaki yang bergerak dari arah Timur menuju ke Barat (menyeberang jalan) ;

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha yang Terdakwa kendarai bergerak dengan kecepatan 90 km/jam dengan menggunakan presneling gigi lima;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha yang Terdakwa kendarai mencapai 90 km/jam karena Terdakwa mengejar kapal fery yang akan menyeberang ke Bajoe;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melihat korban Muh. Bintang pada jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter berada di pinggir jalan dengan posisi membelakangi Terdakwa (menghadap ke arah Kolaka);
- Bahwa Terdakwa tidak mengerem sepeda motor Yamaha begitu melihat korban Muh. Bintang dari jarak 50 (lima puluh) meter tersebut, karena perkiraan Terdakwa korban Muh. Bintang tersebut tidak akan menyeberang jalan ;
- Bahwa Terdakwa ada membunyikan klakson sepeda motor hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membunyikan klakson korban Muh. Bintang tidak menoleh ke belakang dan masih posisi pandangan ke arah Kolaka, dan Terdakwa tidak berusaha mengerem mengurangi kecepatan, hanya membunyikan klakson karena perkiraan Terdakwa korban Muh. Bintang tidak akan lari menyeberang jalan;
- Bahwa jarak sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan korban Muh. Bintang yang lari menyeberang jalan saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak mengerem dan hanya menghindari benturan dengan berjalan ke kanan jalan dan setelah akan terjadi benturan Terdakwa membunyikan klakson panjang sampai terjadi kecelakaan;
- Bahwa bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai membentur badan samping kanan korban Muh. Bintang kemudian terseret ke kanan jalan dan membentur bagian depan sepeda Motor Yamaha Jupiter Z yang dikendarai Saksi Pemi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada korban karena usai kecelakaan Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami korban;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, korban pejalan kaki sudah meninggal dunia di RSUD Konawe;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Sim "C";
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo dengan tujuan hendak ke Kota Makassar namun sebelumnya singgah di Samsat Kendari dan seterusnya Terdakwa menuju ke kost teman yang

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tidak jauh dari tugu MTQ, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar, perjalanan dari Kota Kendari menuju Kota Unaaha Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dengan kecepatan kurang lebih 100 km / jam sesampai di Kecamatan Lambuya tepatnya di Desa Amberi Terdakwa menabrak pejalan kaki seorang anak lelaki yaitu korban Muh. Bintang sedang berada di pinggir jalan dengan posisi membelakangi dengan pandangan sedang melihat ke arah Selatan (Kolaka) usai menabrak korban Muh. Bintang sepeda motor Terdakwa terjatuh kemudian terseret ke kanan jalan sedangkan Terdakwa terlempar di tengah jalan dan tidak sadarkan diri nanti sadar setelah berada di rumah warga kemudian Terdakwa bangun dan duduk melihat Saksi Pemi berada di samping Terdakwa dan mendengar seorang warga bertanya kepada Saksi Pemi tersebut dan jawabnya kalau sepeda motor Terdakwa membentur sepeda motornya dari situ Terdakwa mengetahui kalau motor Terdakwa setelah terjatuh dan terseret membentur sepeda motor yang lain, setelah diberi minum oleh pemilik rumah kemudian Terdakwa berdiri menanyakan kondisi korban Muh. Bintang namun pada saat itu Terdakwa sudah tidak melihatnya karena sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian Terdakwa menuju ke TKP dan melihat sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Jupiter sudah berada di pinggir jalan pada saat lagi berdiri di jalan Terdakwa disampaikan oleh warga supaya mengamankan diri ke Polsek Lambuya sesampai di sana sekitar beberapa menit datang anggota Lantas yang datang dari TKP menyampaikan kepada Terdakwa kalau korban Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yang satu terkena serpihan motor Terdakwa setelah terjadi kecelakaan dan dari situ Terdakwa baru mengetahui kalau korban Terdakwa berjumlah tiga orang, setelah itu Terdakwa diamankan dibawa ke Pos Lantas Unaaha untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu cuaca cerah, sore hari, jalan lurus beraspal dan rata, situasi lalu lintas sedang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar skets TKP terjadinya kecelakaan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada membantu keluarga korban Muh. Bintang untuk biaya penguburan korban dengan memberikan uang kepada keluarga korban Muh. Bintang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "meninggal dunia" adalah tewas, tutup usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan korban Muh. Bintang telah meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami setelah kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Visum Et Repertum An. MUH. BINTANG AKRAM RAFAEL Nomor 157/BLUD RS /VISUM/X/2019 dan Surat keterangan kematian Nomor: 214/ BLUD RS/ SKK/ X/ 2019 yang dikeluarkan dari BLUD RS Konawe yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa di BLUD RS Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 DT 5689 JH;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Iskandar Syarif;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban Muh. Bintang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Muh. Bintang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Syarif Alias Kanda Bin Syarif tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 DT 5689 JH;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Iskandar Syarif;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari, tanggal 2020 oleh kami Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 17 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

2. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hasrim, S.H.